

ABSTRAK

Clarita Ayu Putri Setya (NIM 2210622018). Perlindungan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Rekam Medik Pasien BPJS Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Abdul Kolib, Handoyo Prasetyo.

Rekam medis sebagai sebuah rehasiaan menjadi tanggungjawab dan kewajiban dari setiap tenaga medis maupun tenaga kesehatan untuk merahasiakan data kesehatan pasien yang ditanganinya. Akan tetapi, Pada Tahun 2021 terjadi kebocoran data dari pasien kepesertaan BPJS Kesehatan, dimana terdapat 279 juta catatan informasi data pribadi pasien BPJS Kesehatan tersebar dan diperjualbelikan pada *Raid Forums*. Kemudian kembali terjadi pada awal Tahun 2022, dimana sekitar enam juta data rekam medis pasien Covid-19 yang dijual di situs *Raid Forums*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menguraikan implementasi regulasi rekam medik pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku serta untuk menganalisa dan menguraikan perlindungan dan pertanggung jawaban hukum terhadap rekam medik pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris (*Socio-Legal*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi rekam medik pasien BPJS diatur melalui UU Kesehatan dan secara teknis dilaksanakan dengan dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dalam UU Kesehatan hanya memberikan tanggungjawab melindungi data rekam medis namun tidak mengatur ketentuan sanksi terhadap penyalahgunaan data rekam medis yang dapat terjadi. Sementara itu, dalam Permenkes 24 Tahun 2022 tersebut terdapat kondisi yang sulit untuk dibedakan terkait dengan pertanggungjawaban dari Kementerian Kesehatan maupun pihak Rumah Sakit terkait dengan Pembukaan Data rekam Medis sebab sanksi hanya diberikan kepada fasilitas kesehatan. Lebih lanjut, rekam medis pasien dapat didistribusikan oleh RS kepada pihak penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS), namun BPJS kesehatan tidak termasuk dalam pihak yang bertanggungjawab terhadap adanya perlindungan terhadap data rekam medis hingga kebocoran data rekam medis baik merujuk pada UU BPJS, UU SJSN, hingga Permenkes 24 Tahun 2022. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan dan pertanggung jawaban hukum terhadap rekam medik pasien badan penyelenggara jaminan sosial dalam perspektif kepastian hukum saat ini belum terwujudkan sepenuhnya. Oleh sebab itu, pihak rumah sakit dan BPJS berada pada beban kewajiban yang sama atas perlindungan dan pertanggungjawaban kebocoran atas data rekam medik peserta BPJS. Selanjutnya disarankan agar penegasan terhadap upaya memujudkan kepastian hukum dalam perlindungan dan pertanggungjawaban data rekam medik pasien adalah dengan melakukan perbaikan beberapa regulasi seperti UU PDP maupun dalam UU BPJS yang bertujuan untuk menekankan pentingnya perlindungan data rekam medik pasien.

Kata Kunci : Rekam Medis, BPJS, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Clarita Ayu Putri Setya (NIM 2210622018). Legal Protection and Accountability for BPJS Patient Medical Records in the Perspective of Legal Certainty. Abdul Kolib, Handoyo Prasetyo.

Medical records as a matter of confidentiality are the responsibility and obligation of every medical and health worker to keep the health data of the patients they treat confidential. However, in 2021 there was a data leak from patients participating in BPJS Health, where there were 279 million records of personal data information about BPJS Health patients spread and traded on Raid Forums. Then it happened again at the beginning of 2022, where around six million medical records of Covid-19 patients were sold on the Raid Forums site. This research aims to analyze and describe the implementation of the Social Security Administering Agency's patient medical record regulations based on applicable provisions and to analyze and outline legal protection and accountability for the Social Security Administering Agency's patient medical records from the perspective of legal certainty. This research uses empirical normative legal methods (Socio-Legal). The results of the research show that the implementation of BPJS patient medical record regulations is regulated through the Health Law and technically implemented on the basis of Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records. The Health Law only provides responsibility for protecting medical record data but does not regulate provisions for sanctions against misuse of medical record data that may occur. Meanwhile, in Minister of Health Regulation 24 of 2022 there are conditions that are difficult to differentiate regarding the responsibility of the Ministry of Health and Hospitals regarding the Opening of Medical Record Data because sanctions are only given to health facilities. Furthermore, patient medical records can be distributed by hospitals to health insurance providers (BPJS), however BPJS Health is not included in the party responsible for the protection of medical record data and leakage of medical record data, whether referring to the BPJS Law, the SJSN Law, to Minister of Health Regulation 24 of 2022. Researchers conclude that the policy of protection and legal accountability for patient medical records of social security administering bodies from the perspective of legal certainty has not yet been fully realized. Therefore, the hospital and BPJS are under the same obligation to protect and account for leaks of BPJS participant medical record data. Furthermore, it is recommended that efforts to achieve legal certainty in the protection and accountability of patient medical record data be confirmed by improving several regulations such as the PDP Law and the BPJS Law which aims to emphasize the importance of protecting patient medical record data.

Keywords: Medical Records, BPJS, Legal Protection, Legal Certainty.